



► PEMBAHASAN RAPERDA

RPPLH Jadi Benteng Lingkungan

UMBULHARJO—DPRD Kota Jogja mematangkan pembahasan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk periode 2026–2056. Raperda yang diajukan Pemkot Jogja ini disiapkan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang selama 30 tahun guna melindungi kualitas lingkungan hidup dan masyarakat dari ancaman pencemaran serta perubahan iklim.

Ketua Pansus Raperda RPPLH DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan, menyebut RPPLH menjadi pijakan tertulis yang memuat potensi, persoalan, sekaligus upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jogja. Penyusunannya mengacu pada Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan

Pemerintah No.26/2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Raperda ini menjadi perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun 30 tahun,” kata Oleg, Kamis (22/1).

Raperda ini memuat delapan aspek utama, di antaranya persampahan, penurunan kualitas udara, kualitas air dan pencemaran tanah, penurunan muka air tanah, bencana (banjir dan genangan), ruang terbuka hijau, serta emisi dan energi baru terbarukan.

Menurutnya, substansi RPPLH tidak hanya menasar pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui tata kelola lingkungan hidup yang jelas. “Yang

paling penting adalah pemberian perlindungan bagi masyarakat untuk 30 tahun ke depan, dengan tata kelola lingkungan hidup,” ujarnya.

Oleg menjelaskan, meski RPPLH berlaku selama 30 tahun, implementasinya tetap dapat dibagi dalam tiga tahap per 10 tahun, yakni 2026–2036; 2036–2046; dan 2046–2056. Pansus menargetkan raperda selesai dibahas pada tahun ini.

Dalam pembahasan, Pansus memperluas pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD). Tak hanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Bappeda, tetapi juga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) yang berkaitan dengan infrastruktur saluran air, serta PDAM terkait ketersediaan air bersih. *(Ariq Fajar Hidayat)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005